



**NOTA KESEPAHAMAN
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING**

**ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
DENGAN
PENGADILAN AGAMA DEMAK**

Nomor : B-014/Un.10.0/R/HM.01/01/2019

Nomor : W11-A15/0031.a/HM.01/I/2019

**TENTANG
PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN, PENELITIAN,
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pada hari Senin, tanggal dua puluh delapan bulan Januari, tahun dua ribu sembilan belas (28-01-2019), bertempat di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag** : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berkedudukan di Jalan Walisongo No. 3-5 Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2. Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H.** : Ketua Pengadilan Agama Demak, berkedudukan di Jalan Sultan Trenggono Nomor 23 Demak 59516 Jawa Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Kabupaten Demak, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Pihak** sepakat untuk melakukan kerjasama dibidang "Peningkatan Mutu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat" sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing.

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal Nota Kesepahaman ini ditanda tangani dan dapat diperbaharui atas kesepakatan **Para Pihak**, dibuat rangkap 2 (dua) dan dibubuhi materai cukup dengan memiliki kekuatan hukum yang sama, dipegang satu rangkap oleh **Pihak Pertama** dan satu rangkap oleh **Pihak Kedua**.

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag
Rektor

PIHAK KEDUA



Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H.
Ketua